#### **Inspektorat**



Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung 35373 07297330004

inspektorat.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Inspektorat

# **Unit Pengaduan Gratifikasi**

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Nama Lengkap penerima atau pemberi gratifikasiGratifikasi
- 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera
- 3. Tempat dan waktu penerimaan/penolakan gratifikasi
- 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak
- 5. Nilai gratifikasi yang diterima/ditolak (jika diketahui)
- 6. Kronologis pristiwa penerimaan/penolakan gratifikas

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pejabat/Pegawai penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi mengisi Formulir Penerimaan/atau Penolakan Gratifikasi yang disampaiakan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Laporan Penolakan/Penerimaan gratifikasi paling kurang memuat data sebagai berikut: a. nama dan alamat lengkap penerima atau pemberi gratifikasi; b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera; c. tempat dan waktu penerimaan/penolakan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak; e. nilai gratifikasi yang diterima/ditolak (jika diketahui); f. kronologis pristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi. UPG kabupaten Pringsewu berhak meminta informasi lebih laanjut kepada Wajib Lapor Gratifikasi dalam rangka klarifikasi jika diperlukan.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 7 Hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan akan diteruskan ke KPK dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak laporan diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



### **Inspektorat**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung 35373 07297330004

inspektorat.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Inspektorat

# **Produk Pelayanan**

1. Pengendalian Gratifikasi

# Pengaduan Layanan

Kontak Penangan Pengaduan:

Email: inspektoratpringsewu01@gmail.com;

Telp: 07297330004.